



P U T U S A N

NOMOR : 119/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KONRAD NAIBAHO**,
Laki-laki, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jl.
Rawa Bengkel Rt 01/07
No. 11 Cengkareng
Barat, Jakarta Barat,
Agama Kristen,
Kewarganegaraan
Indonesia. Selanjutnya
disebut ... **Penggugat I**
DK/Tergugat I DR
2. **TINGKOS NAIBAHO**,
Laki-laki, Pekerjaan
Pensiunan PNS, Alamat ;
Jl Tanah Lapang, Kel.
Pasar Pangururan, Kec.
Pangururan, Kab.
Samosir Selanjutnya
disebut **Penggugat II**
DK/ Tergugat II DR ;
3. **HUALA NAIBAHO**,
Laki-laki, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat ; Jl
Tanah Lapang, Kel.
Pasar Pangururan, Kec.
Pangururan, Kab.
Samosir Selanjutnya
disebut **Penggugat III**
DK / Tergugat III DR ;



4. **JUMALA NAIBAHO**,
Laki-laki, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat ; Jl
Tanah Lapang, Kel.
Pasar Pangururan, Kec.
Pangururan, Kab.
Samosir Selanjutnya
disebut **Penggugat IV
DK / Tergugat IV DR ;**

5. **JUVERRY NAIBAHO**,
Laki-laki, Pekerjaan
Karyawan Honorer,
Alamat ; Jl Tanah
Lapang, Kel. Pasar
Pangururan, Kec.
Pangururan, Kab.
Samosir Selanjutnya
disebut **Penggugat V
DK /Tergugat V DR ;**

MELAWAN

1. **MARUDUT NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tanah
Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir selanjutnya disebut
Tergugat I DK/ Penggugat I DR

2. **NURLIANA SINAGA**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Fajar Baru
Utara Rt 05/08 No 46 Cenkareng Timur, Jakarta Barat selanjutnya disebut
Tergugat II DK / Penggugat II DR ;

. ROHANI
3. **ROHANI MUNTHE**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Citayem
Gg Mesjid Barat Rt 02/04 Ratu Jaya Pancoran Mas, Depok selanjutnya disebut
Tergugat III DK / Penggugat III DR ;

4. **SABAR NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jl Tangguk
Bongkar IV No.92 Mandala Medan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I DK/
Penggugat IV DR ;**

5. **PINTA BR SIMBOLON**, Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat ; Jl Tanah Lapang,
Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, selanjutnya disebut **Turut
Tergugat II DK/ Penggugat V DR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RONAL NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jl Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III DK/ Penggugat VI DR** ;

Dalam hal ini para tergugat DK dan para turut tergugat DK/ para penggugat DR diwakili oleh Kuasa Hukumnya **PARULIAN LUMBAN TOBING, SH.,** advokat / Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Diponegoro No 16 A-B Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register No. 99/SK/2011/PN.Blg tertanggal 27-06-2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Desember 2011 No 20/Pdt.G/2011/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

DALAM

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat dr untuk sebagian ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa penggugat dr adalah keturunan dan ahli waris dari alm A. Gulahan Naibaho, A. Godang Naibaho, Pangalais Naibaho, Batuel Naibaho dan Parheja Naibaho secara turun temurun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan rumah bolon yang ditempati oleh para tergugat dr adalah milik Pangalais Naibaho dan para penggugat dr selaku keturunan dan ahli waris dari Pangalais Naibaho berhak atas rumah bolon tersebut ;
- Menyatakan tanah terpekara terletak di kampung Sippinggan kelurahan Pasar Pangururan kabupaten Samosir dengan batas-batas :
 - Timur : tanah kampung Sippinggan ;
 - Barat : tanah kampung Sippinggan ;
 - Utara : tanah kampung Sippinggan ;
 - Selatan : tanah kampung Sippinggan ;

Adalah sah merupakan Tanah Milik Peninggalan Alm. A. GULAHAN NAIBAHO, A. GODANG NAIBAHO, PANGALAI NAIBAHO, BATUEL NAIBAHO, PARHEJA NAIBAHO yang diwariskan kepada keturunannya termasuk Para Penggugat d.r.

- Menolak gugatan para penggugat d.r untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat dalam d.k/ para Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Nopember 2011, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Bahwa

Bahwa para Penggugat/ kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 02 Maret 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan/kuasa hukumnya pada tanggal 21 Maret 2012 ;

Bahwa para Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 09 Mei 2012 dan salinannya telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Balige dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar tanggal 09 Mei 2012 No. W2.U/2726/HT.A/V/2012 untuk disampaikan kepada kuasa hukum para Tergugat ;

Bahwa Pengadilan Negeri Balige dengan Relas PemberitahuanMemeriksa Berkas Perkara Banding No. 20/Pdt.G/2011/PN-Blg pada tanggal 01 Pebruari 2012 telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum para Penggugat/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, sedangkan untuk hal yang sama diberitahukan kepada para pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Desember 2011 No.20/ Pdt.G / 2011/ PN-Blg dan telah pula membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, setelah dicermati dan diperhatikan secara seksama, Pengadilan Tinggi Medan tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, bahkan isi Memori Banding dan kontra Memori Banding tersebut merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat pertama, baik Dalam Kompensi, Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi,

Pengadilan Tinggi Medan menilai telah tepat dan benar dan dapat disetujui dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Desember 2011 No. 20/Pdt.G/2011/PN-Blg, yang dimohonkan banding ini dapat menguatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka secara tanggung renteng, ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan dibebankan kepada mereka ;

Mengingat segala ketentuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Desember 2011 No. 20/Pdt.G/2011/PN-Blg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh Kami : **UNTUNG WIDARTO, SH. M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **GATOT BSUHARNOTO, SH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadir kedua belah pihak berperkara

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.-

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

ttd

Panitera Pengganti,

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Ongkos

Ongkos-ongkos :

- | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- | |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- | |
| . L e g e s | | Rp. 3.000.- |
| 4. Biaya Proses | Rp.136.000.- | |
| J u m l a h = | Rp.150.000.- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

TJATUR WAHJOE.B.S.P. SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)